

B A B II

KONSEP NEGARA ISLAM

A. Dasar Negara Islam

Setiap negara yang adil di dunia ini, baik dahulu maupun sekarang pasti mempunyai dasar-dasar negara yang dapat dijadikan pijakan oleh penguasa dalam melaksanakan pemerintahannya. Demikian juga pemerintahan Islam. Negara Islam menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sebagai dasar negaranya, karena keduanya merupakan undang-undang tertinggi bagi orang-orang mukmin. Dan tidak ada pilihan lagi bagi orang-orang mukmin kecuali patuh dan taat kepadanya. (Abul A'la Al Maududi, 1992:62).

Prinsip-prinsip yang merupakan tumpuan undang-undang dasar negara Islam, ialah firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ... (النساء، ٥٩)

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya)".....(Depag, 1989:128).

مِمَّا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلِنَا إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ... (النساء، ٦٤)

"Dan kami tidak mengutus seorang Rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah". (Depag, 1989:129).

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُفْرِتَ بِاللَّهِ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ... (الاعراف، ٧٤)

"Tidak wajar bagi seseorang yang Allah berikan kepadanya Al-Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berka-

tah-Nya. (Hamidullah, dkk, 1987:27-28).

B. Pengertian Negara Islam

Pengertian negara Islam banyak dikemukakan oleh ahli politik, diantaranya :

- a. Menurut Fazlur Rahman dalam buku "Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-Masalah", bahwa yang dikatakan negara Islam, adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat muslim itu dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka dan tidak untuk kepentingan yang lain". (Machnun Husein, 1984;489).
- b. Menurut Drs. Sidi Gazalba dalam bukunya "Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi Dan Sosiografi", menyebutkan bahwa yang dimaksud negara Islam adalah "negara apabila rakyatnya itu berbentuk masyarakat Islami, atau pemerintah itu memerintah atas dasar politik Islam". (Sidi Gazalba, 1976:202).
- c. Menurut Muhammad Asad, sebagaimana yang dikutip oleh DR. A. Syafi'i Ma'arif dalam bukunya "Islam dan Masala Kenegaraan", menyatakan bahwa suatu negara dapat menjadi benar-benar Islami hanyalah dengan keharusan pelaksanaan yang sadar dari ajaran Islam terhadap kehidupan bangsa dengan jalan menyatukan ajaran itu ke dalam undang-undang negara". (A. Syafi'i Ma'arif, 1985:139-140).

d. Menurut Hakim Javid Iqbal dalam buku "Masalah-Masalah Teori Politik Islam", bahwa yang dikatakan negara Islam adalah sebuah negara yang secara tehnik diatur menurut hukum Islam. (Mumtaz Ahmad, 1993:58). Masih menurut Hakim - dalam teori, negara Islam merupakan negara Allah, dan kaum muslimin merupakan partainya atau hizbullah. (Ibid, hal.58).

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian negara Islam dapat dibagi dua arti, yaitu

- a. Negara Islam dalam arti yuridis, yaitu sebuah negara yang penduduknya mayoritas agama Islam yang mendiami suatu wilayah tertentu dengan berdasarkan kepada konstitusi Islam, yaitu Alqur'an dan Sunnah Rasul.
- b. Negara Islam dalam arti sosiologis, yaitu sebuah negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam yang mendiami suatu wilayah tertentu, akan tetapi konstitusi negara tidak sepenuhnya berdasarkan pada konstitusi Islam.

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan pengertian negara Islam dalam arti yuridis, yaitu negara yang penduduknya beragama Islam yang mendiami suatu wilayah tertentu yang sepenuhnya berdasarkan konstitusi Islam.

C. Ciri-Ciri Negara Islam

tis. Kita mendapati bahwa khilafah atau perwakilan dari Allah dalam negara Islam adalah bagaikan kaum mukminin semuanya (yaitu mereka yang telah membuat perjanjian dengan Allah dengan kesadaran yang timbul dari keinginan mereka untuk patuh dan ta'at kepada hukumnya) dalam batas-batas negara semuanya, dan bahwa kekuasaan-kekuasaan al-hal wal-'aqd yang terakhir berada di tangan mereka secara kolektif.

- c. Sistem ini bersesuaian dengan pokok-pokok demokrasi tentang ketentuan bahwa terbentuknya pemerintahan, pergantiannya serta pelaksanaannya haruslah sesuai dengan pendapat rakyat. Tetapi rakyat dalam sistem ini tidak melepaskan kendalinya sama sekali sehingga menjadikan undang-undang negara, pokok-pokok kehidupannya, garis-garis dalam dan luar negerinya serta seluruh daya dan sumber kekuatannya mengikuti hawa nafsu tetapi kecenderungan rakyat diatur dan diluruskan dengan undang-undang Allah dan Rasulnya, yaitu undang-undang dasar yang tertinggi, dan dengan prinsip-prinsip, batasan-batasan, hukum-hukum dan ikatan-ikatan akhlaknya.
- d. Negara Islam adalah negara yang berdasarkan konsep konsep tertentu dan sudah barang tentu dikelola oleh orang-orang yang benar-benar percaya dan menerima gagasan-gagasannya, prinsip-prinsip dan teori-teori asasinya. Adapun orang-orang yang tidak meyakini kebenarannya dan tidak menerimanya dengan baik, tapi mereka

ingin tinggal diperbatasannya, maka merekapun memiliki hak-hak yang sama dengan orang-orang yang meyakini dan menerima prinsip-prinsip serta gagasan-gagasan negara Islam, (Abul A'la Al-Maududi, 1992:88), kecuali dalam hal-hal tertentu yang oleh syari'at Islam dikecualikan. Seperti dalam bidang politik, mereka tidak boleh mendukung jabatan-jabatan kunci dalam pemerintahan dan jabatan-jabatan yang merumuskan kebijaksanaan dan politik negara. (Munawir Sadzali, 1993:170).

e. Negara Islam berdiri atas dasar ideologi semata-mata dan tidak atas dasar ikatan-ikatan warna, ras, bahasa atau batas-batas geografis, (Abul A'la Al Maududi, 1992 88) dalam keterangan-keterangan Al-Qur'an dan sunnah sudah jelas bahwa negara dalam pandangan Islam didasarkan atas suatu ideologi dan tujuannya tidak lain adalah melaksanakan ideologi tersebut. Negara merupakan alat pembaharuan dan karenanya harus melaksanakan peranannya itu, sudah barang tentu, sesuai dengan hakekatnya sebagai negara Islam, negara semacam itu harus dikelola oleh orang-orang yang percaya atau beriman kepada ideologi yang menjadi landasannya itu dan juga beriman kepada hukum-hukum Allah yang wajib dilaksanakan oleh negara tersebut. (Machnun Husein, 1993:474).

f. Semangat hakiki yang menjiwai negara ini ialah mengikuti akhlak, bukannya mengikuti politik serta tujuan

lam bukunya "Khilafah dan Kerajaan" juga mengungkapkan bahwa tujuan yang utama negara Islam adalah :

Pertama menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezaliman serta menghancurkan kesewenang-wenang.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ عَدُوَّهُ بِالْغَيْبِ
إِنَّا اللَّهُ قَرِيمٌ عَزِيزٌ ﴿٥٥﴾ (الحدید)

"Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan Rasul-rasulnya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Depag, 1989:904).

kedua, menegakkan sistem berkeadilan dengan mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat melalui segala daya dan cara yang dimiliki oleh pemerintah, yakni sistem yang membentuk sudut terpenting dalam kehidupan Islam, agar negara menyebarkan kebaikan dan kebajikan dan memerintahkan yang ma'ruf, sebagai tujuan utama kedatangan Islam ke dunia, dan agar negara memotong akar-akar kejahatan, mencegah kemunkaran yang merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh Allah swt. (Abul A'la Al Maududi, 1992:75-76).

Ungkapan mendirikan sembahyang berarti memberikan

kemungkinan atau kemudahan menyembah Allah. Manakala al-amru bil-ma'ruf wan-nahyu anil munkar, berarti memungkinkan setiap orang hidup dalam sistem Islam di mana seluruh urusan negara dilaksanakan atas dasar undang-undang Islam. (Abdul Karim Zaidan, 1987:20).

- Sedangkan menurut Prof. DR. Yusuf Musa, dalam bukunya "Politik Dan Negara Dalam Islam", menyebutkan beberapa tujuan yang pokok dalam negara Islam, diantaranya
- a. Memberikan penjelasan kegamaan yang benar dan menghilangkan keragu-raguan terhadap hakekat Islam kepada seluruh manusia, mengajak manusia kepada Islam dengan kasih sayang, melindungi seseorang dari tindakan golongan anti agama dan agresor serta membela syari'at terhadap seseorang yang ingin melanggarnya.
 - b. Mengupayakan segala cara untuk menjaga persatuan ummat dan saling tolong menolong sesama mereka, memperbanyak sarana kehidupannya yang baik bagi setiap warga ummat sehingga seluruh ummat dapat menjadi laksana bangunan yang kokoh.
 - c. Melindungi tanah air dari setiap agresi dan seluruh warga negara dari kezaliman, kedurhakaan, dan tirani memperlakukan mereka seluruhnya sama dalam memikul kewajiban dan memperoleh hak, tanpa adanya perbedaan amir dan rakyat, kuat dan lemah, kawan dan lawan.
- (M. Yusuf Musa, 1991:175).

Sedang menurut Fazlur Rahman dalam buku "Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-Masalah", disebutkan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh negara Islam adalah mempertahankan keselamatan dan integritas negara, memelihara terlaksananya undang-undang dan ketertiban serta membangun negara itu sehingga setiap warga negaranya menyadari kemampuan-kemampuannya itu demi kesejahteraan seluruh warga negara. (Machnun Husein, 1984:482).

E. Prinsip-Prinsip Pemerintahan

Dalam suatu negara Islam, pemerintahan dibentuk secara demokratis dan diselenggarakan berdasarkan konsultasi timbal balik, Al-Qur'an menyatakan :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ (البقرة: ٥٥)

"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shaleh bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi". (Depag, 1989:553).

Ayat ini cukup jelas dalam hal bahwa kekhalifahan tersebut dijanjikan kepada segenap masyarakat muslim. Oleh karenanya, sifat kekhalifahan yang dijanjikan adalah kekhalifahan universal dan tidak terbatas hanya individu dan sekelompok orang. Akibatnya seluruh masyarakat bertanggung jawab atas urusan kenegaraan dan dengan demikian hanya pemerintahan semacam inilah yang dapat mengemban urusan negara, yang telah dibentuk berdasarkan kehendak

rakyat dan bekerja sejalan dengan kekuasaan yang telah didelegasikan oleh masyarakat. (Abul A'la Al Maududi, 1990:207).

فَمَا رَحِمَهُ مِنْ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَلَكُوتٌ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَتَّصِفُنَّ مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ مَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ عَشْرًا مَرَّةً فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

"Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkal. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal". (Depag, 1989:103).

Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan pemerintah terhadap rakyatnya harus didasarkan atas kasih sayang, simpati dan kebesaran hati, kehidupan yang lebih layak dan kemakmuran bagi mereka.

Lebih lanjut, pemerintahan harus dibentuk dan diselenggarakan secara musyawarah dengan rakyat. Struktur negara haruslah sedemikian rupa sehingga rakyat bebas mengeluarkan pendapat mereka dan ini akan terjadi hanya dalam suatu negara yang struktur dan penyelenggaraannya bersifat demokratis. (Abul A'la Al Maududi, 1990:207-208)

Musyawarah yang dijalankan sebagaimana diajarkan Islam akan menjadi pagar pencegah yang terlalu kuat bagi kemungkinan penyelewengan negara ke arah otoriterisme,

dispotisme, diktatorisme, dan pelbagai sistem yang lain yang membunuh hak-hak politik rakyat. Partisipasi rakyat dihargai sepenuhnya dalam pengelolaan negara, sebab rakyat adalah pemilik negara yang sesungguhnya, yang seolah-olah mendapat mandat dari Tuhan sedangkan para pemimpin hanyalah pelayan-pelayan rakyat. Begitulah Islam mengajarkan, begitu pulalah teori musyawarah harus dijabarkan prinsip ini juga mengajarkan bahwa penguasa-penguasa negara harus dipilih oleh rakyat secara bebas, berdasarkan pengertian bahwa rakyatlah yang memegang kedaulatan. (M.Amien Rais, 1992:47).

Menurut Abul A'la Al Maududi dalam bukunya "Khilafah Dan Kerajaan" menyatakan bahwasanya Islam memberi kedaulatan kepada rakyatnya hanya terbatas. Rakyat dalam teori politik Islam tidak dapat dan tidak boleh menggunakan kedaulatannya dengan semau-maunya, karena ada peraturan-peraturan Tuhan, norma-norma dan nilai-nilai Illahi yang harus diatati sebagai dasar pemerintahan, bahkan norma-norma dan nilai-nilai Illahi itu harus menjadi paradigma program-program sosial, politik dan ekonomi yang ditentukan oleh rakyat lewat para wakilnya, menurut Al Maududi, konsep yang demikian ini dinamakan theokrasi, artinya Islam memberi kedaulatan hukum yang datangnya dari Allah. (Abul A'la Al Maududi, 1992:24).

Mustafa Al Maraghi menjelaskan dalam tafsirnya

bahwa dengan prinsip musyawarah ini akan membawa beberapa manfaat diantaranya :

- a. Dapat diketahui kadar akal, pemahaman, kadar kecintaan dan keikhlasan terhadap kemaslahatan umum.
- b. Kemampuan manusia itu bertingkat-tingkat dan jalan berpikirnya pun berbeda-beda, sebab kemungkinan ada diantara mereka yang mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, para pembesar sekalipun.
- c. Semua pendapat dalam musyawarah diuji kemampuannya setelah itu dipilah pendapat yang paling baik.
- d. Di dalam musyawarah akan tampak bersatunya hati untuk mensukseskan suatu upaya dan kesepakatan hati. (Ahmad Mushthafa Al Maraghi, 1986:196).

Dengan demikian jelas kiranya bahwa kedudukan musyawarah merupakan pondasi dari sistem perundang undangan dan politik Islam. Prinsip dasar ini dibentuk dengan landasan yang cukup kuat, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, karena itu, secara tegas telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. dan para sahabatnya.